

Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

Rusmini¹, Ghoni Rizky Ridho Illah², Lutfianah Putri³, Dian Lestari⁴, Roychan Maulana Arbyansyah⁵, Riski Aminullah⁶, Firman Alfiansyah⁷.

DEPARTEMEN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INAIFAS JEMBER, INDONESIA

E-mail : creativerusmini@gmail.com, ghonirizky1999@gmail.com, lutfianahputri6@gmail.com, isabellaefendi@gmail.com, roychan1927@gmail.com, riskiaminullah53@gmail.com, alfiyan0404@yahoo.com

ABSTRAK

Kata kunci :
Lembaga Keuangan Non Bank Syariah, Prinsip Pasar Modal Syariah, dan Instrument-instrument Pasar Modal Syariah.

Lembaga Keuangan Non Bank Syariah merupakan suatu tempat atau wadah untuk berinvestasi. Salah satunya dalam Lembaga Keuangan Non Bank Syariah terdapat produk pasar modal syariah. Pasar modal syariah inilah yang akan menjadi suatu penggerak bagi para investor untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Fokus penulisan artikel ini adalah apa saja yang termasuk instrument-instrument dalam pasar modal syariah. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah sarana memberikan wawasan bagi pembaca agar dapat mengetahui apa saja yang terdapat pada instrument-instrument pasar modal syariah. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang menggunakan kajian-kajian pustaka sebagai sumber rujukan. Hasil dari artikel ini yaitu bahwa lembaga keuangan non bank syariah dapat dipilih sebagai sarana untuk menginvestasikan suatu dana atau kekayaan melalui Instrument-instrument pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.

1. PENDAHULUAN

Pada lembaga yang menangani keuangan yang sering kita ketahui yaitu bank, yang mempunyai tugas sebagai mengoperasikan tentang masalah keuangan. Fungsi bank sejatinya yaitu menerima sebuah simpanan maupun meminjamkan keuangannya kepada nasabah. Namun dengan konteks mengenai keuangan terdapat lembaga lain yang memiliki tugas tentang masalah pengelolaan keuangan yaitu Lembaga Keuangan Non Bank atau disingkat LKS NB. Lembaga ini memiliki tugas pengelolaan yang tidak berubungan dengan simpanan atau meminjamkan masalah keuangan. Tetapi LKS NB lebih mengarah mengoperasikan atau mengelola sebuah dana yang sudah

¹ Dosen Inaifas Ekonomi Syariah

² Mahasiswa Inaifas Ekonomi Syariah

³ Mahasiswa Inaifas Ekonomi Syariah

⁴ Mahasiswa Inaifas Ekonomi Syariah

⁵ Mahasiswa Inaifas Ekonomi Syariah

⁶ Mahasiswa Inaifas Ekonomi Syariah

⁷ Mahasiswa Inaifas Ekonomi Syariah

terkumpul dari masyarakat berupa surat berharga. Maksudnya lembaga keuangan non bank ini bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk pembiayaan investasi pada suatu perusahaan. Target atau sasaran lembaga keuangan non bank yaitu pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kendala pada masalah modal untuk mengembangkan perusahaannya. Lembaga keuangan non bank diibaratkan sebagai perantara yang mempunyai tugas menerbitkan atau mengeluarkan surat berharga dari perusahaan kepada masyarakat yang mempunyai modal (investor). Ada banyak produk yang dikeluarkan dalam lembaga keuangan non bank yaitu perusahaan asuransi, pasar modal, pasar uang, pegadaian, perusahaan modal ventura, leasing dana pensiun, dan koperasi simpan pinjam. Namun yang akan dibahas pada artikel ini adalah tentang pasar modal.

Dalam salah satu produk lembaga keuangan non bank yaitu pasar modal, terdapat sebuah instrument-instrument (bagian) yang menjadi penggerak untuk menjalankan kegiatan operasional yang ada pada lembaga keuangan non bank melalui salah satu produknya yaitu pasar modal. Namun yang akan dibahas dalam artikel ini adalah pasar modal secara syariah sekaligus instrument-instrument yang ada pada pasar modal syariah. Instrumen yang terdapat pada pasar modal syariah merupakan suatu instrument-instrument yang sudah dipilih maupun sudah disahkan melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat pada prinsip syariah. Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 2008.

Untuk itu dalam instrument pasar modal syariah adalah bentuk suatu produk yang dapat memberikan kontribusi dalam terus menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan bukan bank syariah. Dan dalam artikel ini juga akan dijelaskan satu persatu mengenai instrument-instrument yang ada pada pasar modal syariah. dalam artikel ini juga dapat memberikan wawasan bagi pembaca maupun para calon investor baru untuk memahami apa yang terkandung dalam pasar modal terutama pada pasar modal syariah. Pada artikel ini juga dapat mengarahkan para pembaca yang mempunyai dana lebih untuk memotivasi agar dana tersebut dapat di investasikan.

2. METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kajian pustaka yang diambil dari berbagai macam sumber yang mengenai instrument-instrumen pasar modal guna untuk lebih mudah difahami oleh pembaca. Dalam metode ini dapat menggambarkan bahwa penulis akan memberikan suatu edukasi bagi pembaca untuk memberikan wawasan tentang instrument yang ada pada pasar modal syariah. Dan juga dapat memberikan gambaran bahwa pada lembaga keuangan non bank syariah terdapat salah satu produk yaitu pasar modal syariah yang sangat berkontribusi dalam keberlangsungan kegiatan lembaga keuangan non bank syariah.

3. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pasar Modal

Sesuai jalan bagi perusahaan untuk bertemu dengan masyarakat yang mempunyai dana kemudian dana yang dimiliki masyarakat tersebut dikembangkan oleh perusahaan menjadi sebuah usaha atau juga tambahan modal dan sebagainya hal ini bisa dikatakan sebagai pasar modal atau bursa efek. Pasar modal atau lebih dikenal bursa efek juga dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum,

sebuah perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang dimunculkan dan juga sebagai sebuah lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek.

Pasar modal adalah sebagai jalan antara investor dan perusahaan, atau antara investor dan instansi pemerintah, melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Dari sudut pandang investor, pasar modal menawarkan, selain opsi investasi yang ada, opsi investasi seperti: B. Deposito bank, pembelian emas, tanah dan real estate

Berikut merupakan pengertian Pasar Modal menurut para ahli :

1. Menurut Rosenberg (1983)
Pasar modal merupakan suatu wadah di dalam membeli atau menjual surat berharga yang bertujuan agar kedua belah pihak memperoleh suatu keuntungan dari efek yang diperdagangkan.
2. Menurut Sofyan S. Harahap
Aktivitas di dalam sebuah pasar modal berkaitan dengan surat berharga yang di perdagangkan kemudian ditawarkan secara umum, kemudian emiten memunculkan yang berhubungan dengan penanaman modal dan pinjaman uang dalam proses jangka panjang, merupakan instrumen derivatifnya.
3. Menurut Agus Sartono
Pasar modal merupakan suatu wadah akan terjadinya sebuah transaksi keuangan dalam jangka panjang yang mempunyai tempo waktu melebihi dari satu tahun.
4. Menurut Binsar Telaumbanua dan Sumiyana
Pasar modal merupakan sesuatu pasar bursa yang mana efek di perdagangkan agar informasi dapat berjalan dengan cepat serta benar.
5. Menurut Dermawan Sjahrial
Sistem keuangan yang seluruhnya telah tertata termasuk dari bank - bank komersial serta semua wadah atau tempay yang menyediakan atau yang ber operasi dalam bidang perdagangan surat berharga baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
6. Menurut Irham Fahmi
Pasar merupakan sebuah wadah dimana dana - dana modal di perjualbelikan.

Bursa efek atau pasar modal secara syariah merupakan sebuah bursa efek pada umumnya yang khusus menerapkan aturan - aturan serta prinsip sesuai dengan syariat agama islam. Pasar modal syariah juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu aktivitas yang di dalamnya baik dari segi aturan dan pengelolaan pasar modal tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama islam.

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan tentang pengertian pasar modal bahwasanya pasar modal adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan dan penawaran efek, hubungan perusahaan publik dengan efek yang dimunculkan dan sebuah institusi yang berhubungan dengan efek.

Dari pengertian - pengertian yang sudah di jelaskan di atas, secara istilah pasar modal syariah adalah suatu aktivitas pasar modal yang sudah diatur UUPM dan tidak bertentangan dengan aturan di dalam syariah. Sedangkan pasar modal secara bahasa artinya pasar modal dan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan hanya saja di dalam pasar modal syariah di dalam prinsip dan karakternya sesuaidengan syariat agama islam

B. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank Syariah

Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang lembaga keuangan non bank syariah hal yang perlu diketahui untuk pertama kalinya adalah tentang pengertian dari lembaga keuangan tersebut. Berikut merupakan pengertian dari lembaga keuangan.

1) Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga yang menyediakan tempat maupun produk untuk sektor keuangan dan mengedarkan aliran uang di dalam hal perekonomian. Pada umumnya aktivitas usaha lembaga keuangan melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada pihak yang lebih membutuhkan.

Berikut ini merupakan pengertian Lembaga Keuangan dari Para Ahli yaitu

- Menurut Dahlan Siamat
Lembaga Keuangan merupakan sebuah lembaga yang keuntungannya itu berupa aset keuangan.
- Menurut Ahmad Rodoni
Lembaga Keuangan adalah sebuah lembaga dan aset merupakan bentuk dari kekayaannya.
Dari beberapa pengertian yang telah di sebutkan diatas dapat di tarik kesimpulannya bahwasanya Lembaga Keuangan merupakan sebuah perusahaan yang beraktivitas di dalam bidang keuangan atau kinerja kegiatannya beroperasi pada bidang keuangan.

2) Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan dengan prinsip bisnis yang didasari oleh prinsip Syariah Islam. Operasi lembaga keuangan Islam harus menghindari riba, Galal dan Mysil. Hal-hal ini dilarang keras dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al Hadits.

3) Pengertian Lembaga Keuangan non Bank

Lembaga Keuangan non bank adalah sesuatu lembaga yang mana usahanya berada pada bidang keuangan serta menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi tidak berbentuk deposito, giro, ataupun tabungan. Peran dari Lembaga Keuangan non Bank ini sebagai sesuatu jalan untuk membantu barang dan jalan agar dapat mengalami produktivitas serta mendorong agar banyak terbukanya lowongan pekerjaan.

4) Pengertian Lembaga Keuangan non Bank syariah

Jika di lihat secara umum pengertian Lembaga Keuangan non Bank Syariah dengan Lembaga Keuangan non Bank memiliki pengertian yang sama perbedaannya hanya Lembaga Keuangan non Bank Syariah prinsipnya tidak bertentangan dengan agama islam.

Lembaga Keuangan non Bank Syariah merupakan sebuah lembaga yang beraktivitas pada bidang asuransi, bidang pembiayaan, bidang jasa keuangan maupun dana pensiun yang mana prinsipnya harus sesuai dengan syariah agama islam⁸.

Namun, ada beberapa keanehan karena produk dan mekanisme perdagangan didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Hukum Syariah meliputi Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Ijarah, Pembiayaan Musyarakah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah dan Akad Kafalah.

OJK sebagai regulator dan pengawas keuangan syariah, juga berfungsi dan mandat untuk mengintegrasikan jalan peraturan, strategi, dan tahapan dalam mengembangkan perindustrian keuangan syariah, termasuk IKNB Syariah. Tentunya dokumen regulasi yang diterbitkan harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk DSN MUI.

C. Fungsi Pasar Modal Syariah

Berikut merupakan fungsi pada pasar modal syariah :

1. Fungsi Ekonomi

Pasar modal biasanya menjadi media untuk menghubungkan orang-orang miskin (emiten), seperti institusi, institusi dan perusahaan, dengan mereka yang memiliki kelebihan dana. Dalam hal ini, investor dan masyarakat umum.

Secara simplenya, dalam hal ini seorang investor memberikan sebagian uangnya kepada lembaga keuangan atau perusahaan untuk digunakan dalam ekspansi usaha, pengembangan usaha, penambahan modal, peningkatan output dan peningkatan keuntungan.

2. Fungsi Keuangan

Dari segi keuangan, masyarakat umum dapat memperoleh berbagai instrumen investasi seperti saham, reksa dana dan obligasi. Dalam hal ini, investor, pemilik dana, bebas memilih kendaraan investasi sesuai dengan preferensinya.

Salah satu pengembalian bagi investor adalah kemampuan untuk mengklaim pengembalian, termasuk dividen dari afiliasi, tergantung pada kendaraan investasi yang dipilih. Di sisi lain, bagi pemerintah pusat, perekonomian nasional ditopang melalui transaksi investasi.

Jika Anda mencari pendanaan Syariah, silakan masukkan investasi yang berlisensi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Sumber Pendanaan Untuk Pengembangan Usaha

Bursa Efek Indonesia terdiri dari banyaknya persahaan yang sudah terdaftar didalamnya sehingga perusahaan yang terdaftar harus meminjam sebanyak-banyaknya dari pasar modal sebagai sumber etika bisnis

⁸ B A B Ii, 'Rayamond Dantes, Wawasan Pasar Modal Syariah , (Ponorogo: Wade Grup, 2019), h: 39 26', 2019, 26–72; A Dahniaty, 'Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)', 2021, 1–70.

atau pengembangan bisnis jangka panjang saya bisa. aktivitas. Modal yang didapat dari pasar modal sebagai tujuan untuk upgrading perusahaan, pengembangan layanan atau produk dan alokasi lainnya yang diharapkan dapat lebih memajukan perusahaan.

4. Sebagai sarana resmi jual beli surat berharga

Tidak kalah pentingnya, pemerintah dapat mendirikan pasar modal syariah sebagai sarana resmi jual beli surat berharga. Selain pajak pemegang saham dan keuntungan dari penjualan surat berharga, negara juga dapat menghasilkan pendapatan penambahan dari bertambahnya pasra investor dari luar negeri yang menanamkan modalnya lewat pasar modal syariah.

5. Income Equity

Sebagaimana diketahui bahwa pasar modal berubah sebagai sarana untuk mendistribusikan pendapatan masyarakat, terutama investor. Investor biasanya menerima pengembalian atau dividen dari pendapatan perusahaan setiap beberapa periode atau sesuai dengan peraturan yang disepakati.

6. Peningkatan penerimaan negara

Keberadaan pasar modal berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Meneliti kalibrasi, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, pasar modal secara tidak langsung berfungsi meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia.

7. Penciptaan Lapangan Kerja

Pasar modal syariah juga dapat memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia. Hal ini dipicu karena perusahaan bisa berkembang pesat dan modal usaha diajukan oleh investor. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, kebutuhan akan sumber daya manusia semakin meningkat. Secara tidak langsung, pasar modal syariah mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

8. Indikator Ekonomi Nasional

Semakin banyak perdagangan instrumen keuangan di pasar modal syariah, semakin besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup industri dan perusahaan asosiasi di masa depan. Pada akhirnya, roda perekonomian kita akan berjalan lebih baik.

D. Prinsip-prinsip yang Digunakan Pada Pasar Modal Syariah

Dalam hal ini prinsip pasar modal syariah merupakan bentuk dari pasar modal yang secara umum yang didalam kegiatannya juga masih memunculkan transaksi saham, sukuk maupun reksadana. Dalam kegiatan masalah keuangan tersebut adalah bentuk dari kegiatan muamalah yang membahas tentang hubungan antara individu satu dengan yang lainnya.

Pasar modal tersebut merupakan salah satu contoh bentuk muamalah yang diperbolehkan selama kegiatan dan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang tidak menyalahi aturan syariah.

Dalam kegiatannya bursa efek harus sejalan pada ketentuan syariah yaitu dalam proses mekanismenya harus sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Kemudian pasar modal juga harus mempunyai jaminan bahwa dalam proses kegiatannya harus bersifat halal baik dalam proses jual beli atau masalah emiten. Pasar modal syariah juga sangat berhati-hati dalam mekanismenya dan pasar modal syariah juga harus terbebas dalam kegiatan yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), dan riba.

Pasar modal syariah dalam menjalankan mekanismenya sangat bergantung pada prinsip-prinsip ajaran syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia baik fatwa yang sudah ditetapkan maupun fatwa yang belum ditetapkan dalam peraturan Bapepam-LK pada BAB II pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penetapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, adalah sebagai berikut:

1. Investasi harus bersifat halal

Pasar modal syariah harus berdasarkan atas prinsip syariah baik terkait dalam instrument-instrumen yang terdapat pasar modal syariah dan harus bersifat halal. Serta dalam proses kegiatannya terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maupun terbebas dari unsur riba, terbebas dari unsur manipulasi lainnya seperti maisir dan risywah.

2. Uang sebagai alat transaksi dalam hal pertukaran nilai

Dalam pasar modal syariah, alat pertukaran nilai dalam berinvestasi di pasar modal syariah menggunakan uang. Dalam hal ini ketika para investor memberikan dananya kepada suatu perusahaan akan memperoleh sebuah keuntungan yang sesuai dengan takaran besaran dana yang diinvestasikan. Pasar modal syariah dalam mekanismenya harus menggunakan mata uang yang sama dalam berinvestasi.

3. Kecenderungan risiko lebih rendah

Dalam pasar modal syariah memberikan suatu kegiatan investasi yang meminimalisir adanya risiko yang terlalu tinggi sehingga dapat memberikan jaminan keamanannya kepada para investor dan dalam konsep ini tidak ada yang merasa dirugikan.

4. Akad sebagai proses mekanisme transaksinya

Dalam pasar modal syariah mengenai kegiatan transaksi, pasar modal syariah menggunakan sistem akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam akad tersebut akan menjadikan suatu prosetransaksi yang jelas dan terbuka sehingga tidak ada unsur saling menutupi antara kedua belah pihak.

5. Proses kegiatannya jelas (mekanisme)

Pasar modal syariah dalam menjalankan kegiatannya harus menekankan mekanisme yang jelas. Hal ini bertujuan dalam proses transaksi tidak menimbulkan rasa bertanya-tanya oleh investor yang mau berinvestasi.

4. PEMBAHASAN

Instrument-instrument Pasar Modal Syariah

Berikut merupakan instrument-instrument pasar modal syariah yaitu sebagai berikut :

A. Saham Syariah

Saham dalam pengertian Sunariyah (2011) yaitu suatu tanda kepemilikan atas suatu perusahaan baik tanda kepemilikan tersebut bersumber dari individu maupun dari pihak kelompok berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan PT (Perusahaan Terbatas). Saham juga dapat diartikan sebagai surat tanda bukti yang sifatnya berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar modal dan surat berharga tersebut juga sebagai tanda bukti bahwa pemilik saham merupakan sebagian dari pemilik sebagian dari suatu perusahaan dari saham tersebut⁹.

Dalam kegiatan transaksi jual beli saham, Al Bay'Al Musawama menungkapkan bahwa akad yang menjadi dasar terjadinya transaksi, sebenarnya dimanfaatkan dalam kegiatan permintaan dan penawaran saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu akad penjualan yang harga pasar wajarnya adalah ditentukan adalah akad. Selain itu akad membuat mekanisme tawar menawar penetapan harga berkelanjutan (Fitrianur Syarif, 2019). Oleh karena itu, transaksi saham harus diupayakan untuk menghilangkan short sales dan meningkatkan transparansi mengenai saham perusahaan yang diperdagangkan. Banyak investor yang beranggapan bahwa memperdagangkan saham di pasar modal atau bursa saham merupakan perjudian dan gharar. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji investasi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah guna menjelaskan investasi saham yang halal kepada calon investor. Selasi, 2018)¹⁰.

Investasi saham (saham) di pasar modal syariah merupakan salah satu metode investasi. Sejak tahun 1970-an, para ahli akademisi, ulama fiqh (fuqaha>'), dan praktisi ekonomi telah membahas kajian tentang saham syariah baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun pembelian. dan jual beli. Hal ini karena kegiatan bisnis tertentu dilarang oleh Islam. Akibatnya, sejumlah bursa global telah membuat indeks yang secara khusus mengandung komponen yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. investor yang mengharapkan kegiatan investasinya berbasis syariah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa RHB Unit Trust Management Bhd Malaysia adalah salah satu pelopor pasar modal syariah pada tahun 1996. Pelopor lainnya termasuk Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) pada Februari 1999 , Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) pada April 1999, dan FTSE Global Islamic Index Series pada Oktober 1999.

Diperkenalkannya Danareksa Syariah oleh PT menandai dimulainya produk syariah di pasar modal Indonesia dalam konteks Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1997, Danareksa Investment Management Reksa dana saham pertama yang secara tegas menyatakan bahwa investasi syariah adalah Danareksa Syariah. tahun 2000, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. The Jakarta Islamic Index (JII), yang dikeluarkan oleh Danareksa Management Indonesia, merupakan indeks final yang sesuai dengan pedoman syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) dan termasuk

⁹ I Made Darsana and Usman Jayadi, 'PERSPEKTIF PEKERJA HOTEL BERBINTANG DI DESTINASI WISATA SANUR TERHADAP LITERASI INVESTASI SAHAM', *SIWAYANG JOURNAL*, 1.1 (2022), 23–32.

¹⁰ Neneng Hartati, 'Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.05.No.01 (2021), 33–48.

indeks 30 saham paling likuid. Meski Indonesia belum merespons negara lain, namun keberadaan Jakarta Islamic Index (JII) telah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.

Namun, pada tanggal 14 Maret 2003, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk meresmikan produk syariah hadir di Indonesia. pasar modal, dimana saham-saham yang telah melalui proses penyaringan diperdagangkan. Nota Kesepahaman Bapepam-LK dan DSN-MUI memberikan landasan yang kokoh untuk mendukung pengembangan pasar modal Indonesia yang berbasis syariah.

Tujuan proses penyaringan adalah untuk menemukan saham yang melanggar prinsip syariah seperti riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*). Namun, Alhabshi menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat tentang proses penyaringan untuk emiten: bahwa terlepas dari spekulasi, saham harus berpegang pada prinsip syariah. Namun, ia mengklaim bahwa keadaan saat ini tidak mengizinkan hal ini sepenuhnya dilarang dan bebas dari spekulasi selama proses penyaringan¹¹.

Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI adalah indeks saham yang melacak seluruh saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Total ada 214 saham syariah yang tercatat di BEI pada saat Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada 12 Mei 2011. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan pelengkap dari Jakarta Islamic Index (JII) yang telah ada sebelumnya. Seluruh saham syariah yang membentuk ISSI tercatat di Daftar Efek Syariah (DES) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditinjau setiap enam bulan sekali (pada bulan Mei dan November) dan diterbitkan pada awal setiap bulan berikutnya. Jika Syariah saham ditambahkan atau dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES), penyusun ISSI juga disesuaikan. Rata-rata tertimbang kapitalisasi pasar digunakan dalam metode perhitungan indeks ISSI. Pada pertama dikeluarkannya DES pada tahun 2017 yang tepatnya pada bulan Desember dijadikan sebagai tahun dasar penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dalam memenuhi persyaratan saham syariah ditulis pada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan Bapepam-LK adalah saham yang termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)¹².

Faktor makroekonomi dan faktor kinerja perusahaan dapat mempengaruhi pergerakan harga saham ISSI. El-Masry & Badr (2020) dan Toin & Sutrisno (2016) menemukan bahwa pergerakan ini dapat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi dan kinerja perusahaan, seperti tingkat inflasi, gross produk dalam negeri, suku bunga, harga emas, Return on Equity, Debt to Equity Ratio, dividen per saham, Return on Assets, jumlah yang beredar, dividend payout ratio, profit margin, dan Earning per Share nilai tukar rupiah. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Arshad et al. (2015) dan Eita (2012) yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di Pakistan dan Namibia. Harga saham dipengaruhi oleh EPS, suku bunga, dan variabel inflasi. Penelitian ini akan lebih mendalami kemungkinan mempengaruhi harga saham dengan

¹¹ Refky Fielnanda, 'Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.255>>.

¹² Siti Aisyah Suciningtias and Rizki Khoiroh, 'Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)', *Conference In Business Accounting and Management*, 2.1 (2015), 1.

memasukkan variabel ROA, DER, dan nilai tukar di samping variabel inflasi, suku bunga, EPS, dan variabel lainnya. Alam berinvestasi permintaan pasar saham kemungkinan akan dipengaruhi oleh variabel tersebut.¹³

Nilai tukar dalam hal ini, rasio rupiah terhadap dolar menjadi faktor penentu dalam perkembangan indeks saham. Dalam penelitian Septian, Faisal mengatakan bahwa nilai tukar adalah harga uang. Hal ini dapat dinyatakan sebagai berapa banyak mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing atau sebaliknya. Muljono, di sisi lain, menegaskan bahwa interaksi pasar valuta asing antara kekuatan permintaan dan penawaran menentukan nilai tukar mata uang. Adriyanto mengungkapkan bahwa nilai tukar mata uang Indonesia dipengaruhi oleh dolar AS. Hal ini karena dolar AS sebagai mata uang fundamental di hampir semua negara. Sektor perdagangan ekspor-impor akan terpengaruh oleh nilai tukar. Perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan Kurs IDR/USD tidak dapat dipisahkan dari pasar modal Indonesia. Akibatnya, perubahan nilai tukar IDR/USD diperkirakan akan dapat mempengaruhi pergerakan indeks saham. Gambaran Umum Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), inflasi, BI-Rate, dan Rupiah Nilai tukar /USD dapat ditemukan di bawah¹⁴.

B. Obligasi Syariah atau Sukuk

1) Pengertian obligasi

Obligasi adalah sekuritas hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Karena pemegang obligasi memiliki klaim atas bunga dan pembayaran pokok pinjaman tertentu, obligasi disebut sebagai sekuritas. Obligasi adalah bentuk alternatif pembiayaan hutang yang menarik bagi bisnis dan pemerintah karena umumnya jatuh tempo yang panjang dan sifatnya yang relatif murah sebagai proses utang langsung kepada masyarakat (pemasok modal). Namun, karena fluktuasi suku bunga pasar, obligasi, terutama yang memiliki suku bunga tetap, berisiko merugi.

2) Pengertian sukuk (obligasi syariah)

Bentuk jamak dari kata bahasa Arab Indonesia “sakk” yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan, adalah istilah sukuk secara terminologi. Penafsiran Sutedi terhadap kata “sukuk” (2008:126) adalah obligasi yang ditawarkan dengan syarat bahwa Penerbit harus membayar kepada pemegang obligasi syariah sejumlah pendapatan dan mengembalikan dana obligasi syariah pada tanggal pembayaran, menurut Wahid (2010:93) Sukuk adalah dokumen hukum yang dapat berfungsi sebagai bukti hutang atau kepemilikan yang dapat dipindahtangankan, jangka panjang, jangka waktu atau aset tetap.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), obligasi syariah didefinisikan dalam fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 berbunyi seperti ini:

¹³ Ega Risti Safany, Iwan Setiawan, and Fifi Afyanti Tripuspitorini, ‘Analisis Pengaruh Makroekonomi Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Harga Saham Syariah Pada Indeks Saham Syariah Indonesia’, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2.1 (2021), 64–74 <<https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2829>>.

¹⁴ Agus Fuadi, ‘Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia’, *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5.01 (2020), 1–12 <<https://doi.org/10.37366/akubis.v5i01.102>>.

“...surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh Penerbit kepada pemegang obligasi syariah berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo dan membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk imbal hasil, margin, atau biaya.”

Oleh karena itu, obligasi sukuk adalah obligasi berbasis syariah dimana penerbitnya diwajibkan untuk membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo dan membayar jumlah bagi hasil yang telah ditentukan.

Bagi hasil sukuk dibayarkan pada jadwal yang ditentukan, seperti setiap tiga bulan, setiap enam bulan, atau setiap tahun. Besarnya bagi hasil ditentukan dengan mengalikan rasio pemegang sukuk dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil, seperti yang ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian. surat pernyataan yang dikeluarkan oleh penerbit setiap triwulan sampai dengan dan termasuk tanggal pembayaran yang bersangkutan. Setiap pemegang sukuk akan menerima bagi hasil sesuai dengan porsi kepemilikannya sehubungan dengan jumlah dana sukuk yang belum dilunasi (Sutedi, 2008) :126).

3) Macam-macam sukuk

Melalui Fatwa No. Menurut Resolusi Dewan Syariah Nasional (DSN) 32/DSN-MUI/IX/2002, investor obligasi syariah menerima tiga manfaat yang berbeda. Pertama, pemegang saham menerima obligasi bagi hasil yang dikenal sebagai Mudharabah atau Musyarakah. Kedua, pemegang Obligasi Murabahah, Salam, atau Istisna' akan mendapatkan keuntungan dari margin. Ketiga, sebagai biaya (sewa) atas menyewakan aset kepada pemilik dana (pemegang obligasi) sesuai pada ketentuan akad ijarah.

Prinsip-prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna', salam, dan murabahah dapat digunakan untuk menerbitkan obligasi syariah. Namun prinsip yang paling banyak digunakan dari instrumen obligasi ini adalah obligasi dengan instrumen utama mudharabah dan ijarah.

1. Obligasi berdasarkan akad mudharabah dikenal sebagai obligasi syariah mudharabah.

Perjanjian berupa Kerjasama yang melibatkan yang mempunyai dana (shahibul maal, atau investor) dan yang mengelola (mudharib, atau penerbit) dengan menggunakan mekanisme akad bagi hasil (mudharabah). Mudharabah, juga dikenal sebagai obligasi atau kontrak, pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran dalam bentuk hubungan kerjasama antara pemilik barang dengan pemilik usaha. Dalam obligasi jenis ini, pemilik harta (shahibul maal) hanya menyediakan dana secara penuh (100 persen) untuk suatu kegiatan usaha dan tidak boleh terlibat secara aktif dalam pengelolaan usaha. sedangkan mudharib (pemilik) perusahaan memberikan jasa, seperti manajemen properti yang lengkap dan mandiri.

Dalam Nomor Fatwa Tentang Obligasi Syariah yang dikenal dengan mudharabah, antara lain disebutkan dalam 33/DSN-MUI/X/2002 bahwa:

- a. Obligasi syariah adalah investasi jangka panjang berdasarkan hukum syariah yang didistribusikan kepada pemegang obligasi syariah oleh penerbit. Menurut syariah, selain mengembalikan hasil obligasi kepada investor saat obligasi tersebut jatuh tempo, emiten juga wajib memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, batas, atau biaya.

-
- b. Obligasi syariah berdasarkan akad mudharabah disebut obligasi syariah mudharabah. Obligasi ini memperhatikan pokok-pokok fatwa nomor DSN-MUI.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran mudharabah.
 - c. Pemegang obligasi mudharabah berfungsi sebagai pemodal, atau shahibul maal, sedangkan penerbit berfungsi sebagai mudharib (modal manajemen).
 - d. Bisa saja praktik bisnis emiten tidak melanggar hukum syariah.
 - e. Kontrak menentukan rasio keuntungan
 - f. Penerbit harus menjamin penarikan dana jika terjadi kelalaian atau pelanggaran perjanjian, dan investor dapat meminta surat pengakuan utang dari penerbit.
 - g. Selama disepakati dalam akad, kepemilikan obligasi syariah dapat dialihkan.

2. Obligasi Ijarah

Obligasi ijarah adalah obligasi syariah yang didasarkan pada akad ijarah, yaitu sejenis akad yang memungkinkan adanya penggantian. Artinya, pemilik barang memberikan hak untuk menggunakan barang tersebut, yang dapat dilakukan melalui kepemilikan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan imbalan ganti rugi. Ijarah tidak persis sama dengan leasing. Dalam akad ijarah, manfaat dialihkan, tetapi tidak ada kepemilikan yang dialihkan.

Beberapa fakta tentang obligasi ijarah syariah telah dikonfirmasi berdasarkan Fatwa 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- a. Penerbit obligasi syariah menerbitkan surat berharga jangka panjang kepada pemegang obligasi. Sesuai syariah, penerbit obligasi syariah wajib memberikan obligasi dan imbal hasil pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi syariah serta pendapatan berupa bagi hasil, margin, atau biaya.
- b. Fatwa DSN-MUI dan merupakan obligasi berdasarkan akad ijarah No 1 Tentang Pembiayaan Ijarah, 09/DSNMUI/IV/2009 sebagai landasan yang diikuti obligasi ijarah.
- c. Pemegang Obligasi Ijarah Islam (OSI) memiliki pilihan untuk melayani baik sebagai penyewa dan pemilik.
- d. Sebagai perwakilan dari Pemegang OSI, emiten diperbolehkan untuk menyewakan kepada pihak lain dan juga bertindak sebagai penyewa.

C. Reksadana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang menjalankan semua kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah, baik akad yang digunakan antara pemilik modal dengan manajer investasi (wakil pemilik modal) ataupun antara manajer investasi (wakil pemilik modal) dengan pengguna investasi

Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1995 dengan dibukanya PT BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) Reksadana. Pada saat itu sistem penerapan atau mekanismenya reksadana dengan menggunakan sistem bersifat tertutup. Reksadana tertutup merupakan sistem yang dilakukan dengan cara investor tidak bisa menjualkan sahamnya kembali kepada reksadana kecuali kepada investor lain yang tertera/terdaftar pada pasar

modal dan sudah ditentukan oleh kegiatan pasar. Kemudian reksadana menjadi tumbuh lebih baik dengan dikeluarkannya UU Tahun 1996 mengenai Pasar Modal. Pada tahun 1996 ini reksadana beralih yang sebelumnya bersifat tertutup menjadi menerapkan sistem atau sifat reksadana terbuka. Resadana terbuka merupakan resadana yang mempunyai sistem bahwa para investor mempunyai kebebasan dalam menjual efeknya selama ada pihak pembeli dan menjual efek tersebut bisa dilakukan secara terus menerus.

PT. Danareksa sebagai perusahaan efek merupakan penggerak atas berdirinya reksadana syariah pada tahun 1997. Saat itulah merupakan awal pertama instrument pasar modal yaitu reksadana sebagai salah satu yang pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan mekanismenya dan reksadana syariah juga merupakan pergerakan awal munculnya atau terbitnya sebuah pasar modal yang berbasis syariah yaitu pasar modal syariah.

Adapun tujuan dari reksadana syariah yaitu agar dapat memberikan sebuah wadah kepada para investor dengan sistem investasi yang bersih sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip atau aturan syariah kepada sistem yang digunakan dalam reksadana syariah yaitu menggunakan sistem mudharabah. Mudharabah yaitu sistem bagi hasil atau keuntungan antara pihak yang memberi modal dengan pihak yang mengelola modal (perseorangan, perusahaan, badan hukum dll).

Prinsip mudharabah dalam reksadanan syariah dapat diketahui lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Rab al-mal yaitu sebagai pemodal mempunyai risiko dalam hal menanggung suatu kerugian ketika pihak manejer investasi mengalami kerugian.
2. Apabila suatu kerugian dialami, pihak manajer investasi tidak menanggung risikonya selagi kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian.
3. Pembagian keuntungan yang didapat, dibagiakan kepada pihak pemilik modal dan pihak manejer investasi dengan ketentuan sistem bagi hasil yang sudah disepakasi di awal.

Adapun produk yang terdapat dalam reksadana syariah ada tiga yaitu Danareksa Syariah, Danareksa Berimbang, dan PNM syariah¹⁵.

D. Efek Beragun Aset Syariah atau EBA Syariah

Efek Beragun Aset secara konvensional diartikan sebagai suatu surat berharga (efek) yang didalamnya terdapat kumpulan aset keuangan dalam bentuk tagihan yang berasal dari dari surat berharga komersial contohnya tagihan kartu kredit, pemberan kredit seperti kredit pemilikan rumah, kredit apartemen, kredit mobil, efek yang dijamin pemerintah yang bersifat hutang yang digunakan untuk peningkatan kredit, dan aset keuangan lainnya yang sejenis atau kas yang lainnya. Dalam pengertian lainnya juga dijelaskan EBA atau Efek Beragun Aset merupakan sekuritas atau efek yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak investasi kolektif yang terdiri dari portofolio berupa aset keuangan seperti pemberian kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan apartemen, efek hutang yang dijamin oleh pemerintah, tagihan dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, dan *future receivable* atau tagihan yang timbul dikemudian hari.

¹⁵ Muhammad Farid, 'Mekanisme Dan Perkembangan Reksadana Syariah', *Iqtisboduna*, 4.1 (2014), 61–72.

Sedangkan Efek Beragun Aset Syariah merupakan jenis efek yang pendapatannya berupa sekuritas aset dengan portofolio asetnya berupa sekuritas aset keuangan yang sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengertian lainnya dijelaskan Efek Beragun Syariah yaitu efek yang dikeluarkan oleh kontrak investasi kolektif Efek Beragun Aset Syariah dengan aset keuangan yang terdapat dalam portofolionya dengan instrument yang terkait surat berharga komersial berupa tagihan, penagihan yang muncul dimasa akan datang, kemudian kegiatan jual beli yang berhubungan lembaga keuangan seperti pemilikan aset fisik, arus kas atau efek yang bersifat investasi atau aset keuangan yang setara, yang ketentuannya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah¹⁶.

Aset syariah yang dimaksud diatas yaitu ASBD (Aset Syariah Berbentuk Dain) yang terdiri dari aset hutang yang timbul dari kegiatan jual beli atau ba'i, sewa atau piutang ujarah, dan pinjaman atau qardh. ASBD dikategorikan bisa dalam bentuk barang, jasa, maupun bentuk manfaat.

Efek Beragun Aset Syariah dalam mekanismenya menggunakan akad wakalah bil ujarah. Hal ini bahwa pihak investor atau yang memiliki dana sebagai muwakkil (pemberi kuasa) dan penerbit Efek Beragun Aset syariah sebagai wakil. Dalam mekanisme Efek Beragun Aset Syariah terdapat dua jenis yaitu KIK-EBA Syariah dan EBAS-SP. Kedua mekanisme akan dijelaskan sebagai berikut :

a. KIK-EBA Syariah (Kontrak Investasi Kolektif EBA Syariah)

KIK-EBA Syariah adalah suatu perjanjian yang mengikat kepada seseorang yang mempunyai sekuritas EBA syariah dengan melibatkan manajer investasi yang sebagai pengelola dalam tanggung jawabnya kepada portofolio dan melibatkan pada bank kustodian yang sebagai penitipan kolektif yang sudah menjalankan ketentuan yang diberikan oleh aturan syariah dan undang-undang yang berlaku.

Kontrak Investasi Kolektif atau KIK pada KIK-EBA Syariah mempunyai status yaitu sebagai subjek hukum. Dalam hal ini Kerjasama Bank Kustodian (pengikat) dengan investor EBA Syariah antara pihak kesatu (Manajer Investor) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi berjenis kolektif dan namun pihak kedua atau Bank Kustodian mempunyai kewajiban yaitu melaksanakan penitipan kolektif yang sesuai dengan penggunaan aturan syariah yang terdapat pada pasar modal syariah. Kustodian merupakan suatu pihak yang mempunyai pemberian jasa dalam hal penitipan surat berharga dan yang lainnya yang sesuai dengan harta kekayaan yang berupa surat berharga dan mempunyai pelayanan jasa berupa penerimaan deviden, imbal hasil, dan lainnya, serta mengerjakan proses pelayanan dalam transaksi surat berharga dan menjadi wakil dari pembukaan rekening nasabahnya.

b. EBA Syariah Partisipasi atau EBAS-SP

EBA-SP merupakan surat berharga pemerintah yang terdiri dari suatu perjanjian dengan acuan investasi (portofolio) berupa pembiayaan Kredit Peilikan Rumah (KPR) dengan melibatkan Bank Indonesia yang salah satunya BTN sebagai penanggung jawab atas pelayanan jasa atau juga sebagai kreditur, hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3 tahun 2016. Sedangkan yang menerbitkan EBA-SP yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau disingkat SMF.

¹⁶ Nursyamsiah, 'Pasar Modal Syariah', 2017, 1-17.

EBA-SP yaitu efek yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04 Tahun 2017 yang berkaitan pada Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04 Tahun 2014 yang berisi tentang Pedoman Penerbitan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. EBA-SP dalam hal ini merupakan pilihan produk investasi yang juga direkomendasikan oleh OJK. Karena OJK sudah memberikan perihal surat himbuan untuk berinvestasi pada Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi atau disingkat EBA-SP yang dikeluarkan oleh SMF sebagai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan¹⁷.

E. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue*

HMETD adalah suatu hak yang diberikan kepada para pemegang saham dalam suatu perusahaan pada DES (Daftar Efek Syariah) yang dapat kemungkinan untuk membeli suatu sekuritas/efek baru yaitu saham baru atau juga berupa efek yang dialihkan jadi saham maupun waran, sebelum di tawarkan pada orang selain pemegang saham lama yang belum menjadi pemegang saham dalam suatu perusahaan tersebut¹⁸.

Para pemegang saham memperoleh HMETD bertepatan perusahaan mengeluarkan saham baru atau proses ini disebut *Right Issue*, saat *right issue* dikeluarkan maka para pemegang saham perusahaan mempunyai hak lebih dahulu atau disebut *pre-emptive right* antara tebus atau dijual kepada pihak lain. Saat para pemegang saham memilih tebus atau membeli saham baru tersebut maka untuk saham baru yang ditawarkan kepada pemegang saham relative lebih murah dibandingkan harga saham dipasaran dan hal tersebut tingkat relative murahnya juga dilihat dari jumlah perbandingan pemegang saham mengenai saham yang dimilikinya.

Rencana pemberian harga relative lebih murah kepada pemegang saham bertujuan untuk menjaga kepemilikan pegang saham agar tidak mengalami penurunan presentasi kepemilikan (dilusi). Dengan sifat yang berupa hak, maka para pemegang saham tidak wajib untuk membeli saham baru (tebus) diperusahaan tersebut. Ketika hak tersebut atas HMETD tidak ditebus atau tidak dilaksanakan, maka para pemegang saham dapat menjualnya di pasar modal pada waktu yang sudah disepakati, sehingga ketika para pegang saham tidak melakukan hak nya (tidak menebus) maka setiap pemegang saham akan mengalami penurunan presentasi kepemilikan.

HMETD atau *right issue* dalam mempertahankan haknya yang diberikan pegang saham dalam menjaga presentasi kepemilikannya diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. Tahun 2003 yang berisi tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu butir 2 yang berbunyi “Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau perusahaan publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi maka setiap pemegang saham harus diberi hak memesan efek terlebih dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka”

F. Warran Syariah

¹⁷ Nur Faizin Muhith and others, ‘Analisis Produk Efek Beragunan Aset Syariah Dan Perbandingannya Dengan Konvensional’, *JAD: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara*, 4.2 (2021), 163–74.

¹⁸ Departemen Keuangan, ‘Badan Pengawas Pasar Modal’, *Op.Cit.*, p. angka 1 huruf a.

Pengertian Waran secara konvensional yaitu hak atas pemberian yang ditujukan pemegang saham antara melakukan pembelian saham baru maupun obligasi yang dikeluarkan oleh emiten (perusahaan) dengan ketentuan harga yang diberikan oleh penerbit waran atau perusahaan. Sedangkan pengertian warran syariah merupakan sekuritas yang dikeluarkan oleh emiten yang memberikan hak atas para pemegang sekuritas yang tergolong pada Daftar Efek Syariah atau disebut DES dengan memberikan ketentuan harga yang sudah diberikan oleh perusahaan atau penerbit dalam jangka waktu enam bulan atau lebih sejak dikeluarkannya efek tersebut¹⁹.

5. KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada lembaga keuangan bukan bank syariah merupakan badan kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab mengumpulkan dana dari masyarakat berupa surat berharga yang dana tersebut akan disalurkan kepada perusahaan sebagai modal investasi dari masyarakat. Didalam lembaga keuangan bank syariah salah satunya terdapat produk yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu pasar yang didalamnya terdapat instrument-instrument yang sudah ditentukan oleh prinsip hukum Islam. Pasar modal syariah menjadi salah satu produk yang memberikan kontribusi untuk terus menggerakkan jalannya suatu lembaga keuangan non bank syariah. Instrument-instrumen dalam pasar modal sangat bermanfaat untuk para yang mempunyai uang/dana/modal untuk menginvestasikan hartanya dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pasar modal ini juga membantu para pemilik dana yang tadinya dana tersebut tidak digunakan sama sekali kini dengan adanya instrument-instrument pasar modal dana tersebut dapat dikembangkan melalui proses menginvestasikan dana tersebut kepada suatu perusahaan melalui pasar modal syariah.

¹⁹ Agus Rusdiyanto, 'BAB I PENDAHULUAN' (Universitas Airlangga).

DAFTAR PUSTAKA

- Dahniaty, A, 'Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)', 2021, 1–70
- Darsana, I Made, and Usman Jayadi, 'PERSPEKTIF PEKERJA HOTEL BERBINTANG DI DESTINASI WISATA SANUR TERHADAP LITERASI INVESTASI SAHAM', *SIWAYANG JOURNAL*, 1.1 (2022), 23–32
- Farid, Muhammad, 'Mekanisme Dan Perkembangan Reksadana Syariah', *Iqtishoduna*, 4.1 (2014), 61–72
- Fielnanda, Refky, 'Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.29240/jie.v2i2.255>>
- Fuadi, Agus, 'Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia', *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5.01 (2020), 1–12 <<https://doi.org/10.37366/akubis.v5i01.102>>
- Hartati, Neneng, 'Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.05.No.01 (2021), 33–48
- Ii, B A B, 'Rayamond Dantes, Wawasan Pasar Modal Syariah , (Ponorogo: Wade Grup, 2019), h: 39 26', 2019, 26–72
- Kuangan, Departemen, 'Badan Pengawas Pasar Modal', *Op.Cit.*, p. angka 1 huruf a
- Muhith, Nur Faizin, Aryo Prakoso, Nur Anisah, and Husnul Hatimah, 'Analisis Produk Efek Beragunan Aset Syariah Dan Perbandingannya Dengan Konvensional', *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Devantara*, 4.2 (2021), 163–74
- Nursyamsiah, 'Pasar Modal Syariah', 2017, 1–17
- Rusdiyanto, Agus, 'BAB I PENDAHULUAN' (Universitas Airlangga)
- Safany, Ega Risti, Iwan Setiawan, and Fifi Afyanti Tripuspitorini, 'Analisis Pengaruh Makroekonomi Dan Kinerja Perusahaan Terhadap Harga Saham Syariah Pada Indeks Saham Syariah Indonesia', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2.1 (2021), 64–74 <<https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2829>>
- Suciningtias, Siti Aisiyah, and Rizki Khoiroh, 'Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)', *Conference In Business Accounting and Management*, 2.1 (2015), 1